



PUTUSAN

Nomor : 134 / PDT / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ILHAM YAHYU, S.Pd.,** Umur ± 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,
- 2. HADNIN H. ARJUN,** Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Mekar, Desa Soriutu/Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu,
- 3. NURDIN,** Umur ± 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Jati Baru, Desa Soriutu / Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, ketiganya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **1. SAMSUDDIN, S.H.,** Advokat Konsultan Hukum pada Kantor SAMSUDDIN, SH. & REKAN, yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, **2. SUHARTO BACO, S.H.,** Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 / SK. PDT / PPH / 2019 tanggal 01 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 65 / SK / Pdt / 2019 / PN. Dpu Tanggal 02 Juli 2019 disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Tergugat** dan **Turut Tergugat I, II ;**

Melawan :

ARIYANI, S.H., Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Hal 1 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **ZAIDUN, SH.** Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAIDUN, SH. & REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 70 / SK / Pdt / 2019 / PN. Dpu Tanggal 9 Juli 2019 yang disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Dan:

1. **KEPALA DESA SORIUTU**, Beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Desa Mangga Asi, Kecamatan Dompu ;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU**, Beralamat di Jalan Kaka Tua, Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang disebut sebagai **Turut Terbanding I, II** semula **Turut Tergugat III, IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 09 Oktober 2018, dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

I. MENGENAL OBYEK SENGKETA

- I.1. Tanah tegalan yang terletak di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Hak milik Nomor 5736 nama pemegang Hak ARIYANI Luas 20.000 m2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) So Rade Janta,watasan Desa Soriutu Kecamatan Manggeleawa Kabupaten Dompu.Dengan batas-batas :

Hal 2 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Berbatasan dengan Jalan Negara;
- Selatan berbataasan dengan Tanah H.Yusuf Ango/Nuridin;
- Barat berbatasan dengan Rumah Sahrudin,Rumah Ahmad,dan Rumah Sahrudin serta Tanah Ahmad;
- Timur berbatasan dengan Rumah Hartati,Rumah Arifin,Rumah Nuridin dan Tanah H.M.Saleh Ismail;

Dalam hal ini di sebut Tanah milik penggugat menjadi obyek sengketa.

1.2. a. Ganti rugi Tanah obyek sengketa sejak tahun 1997 sampai saat sekarang tahun 2018,selama 22 Tahun.Sering di tanami padi gabah setiap tahun 1x panen sebanyak 100 karung x harga per satu karung sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

b. Kalau Panen Padi Gabah selama 22 Tahun adalah sebanyak 2200 karung x harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak Rp.660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Yang di tanggung rentang oleh Tergugat I.(satu).

II. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

DALAM POSITA

II.1. Tanah obyek sengketa pemilik awal adalah H.Ajrung, Alamat Dulu Jati Baru Desa Soriutu Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu sekarang sudah mekar menjadi Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

II.2. Bahwa pada Tanggal 29 desember 1997 H.Ajrung semasih hidupnya sekarang sudah almarhum menjual tanah obyek sengketa kepada suami penggugat yaitu Drs.Kaharuddin Safiullah seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) dan surat jual beli tersebut turut menyaksikan dan mengetahui menjadi saksi-saksi.

a. Sekertaris Desa Soriutu A.Rahim M.Saleh;

b. Kaur Keuangan Desa A.Bidin A.Rajak;

Hingga atas dasar jual beli yang dimaksud di ajukan permohonan Sertipikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu keluarlah Sertipikat atas nama.Hak milik 5736.Desha Soriutu nama pemegang Hak adalah ARIYANI. Suarat Keputusan KAKANTAH.BPN.PROP.NTB.Tanggal 17 Mei 1999. GAMBAR SITUASI. Tanggal 28 Maret 1998 Nomor: 866/1998.Luas.20.000 m².

Hal 3 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.3. Bahwa tanah obyek sengketa sejak dari penyerahan jual beli yang di maksud di atas tetap di kuasai dan di tanami padi gabah namun pada tahun 2000.

Tanah obyek sengketa di kuasai dan serobot oleh tergugat I (satu) dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa telah di belikan pada H.Ajrung pada Tanggal 20 April tahun 2000 dan turut menyetujui yaitu:

- a. HADNIN H.AJRUNG (Anak)
- b. HARDIN Wali (Anak)

Dan saksi-saksi :

- a. MUSTAMIN YAKUB Kadus Jati Baru.
- b. KAHARUDDIN AHMAD
- c. A.RAHIM.MS
- d. DRS.A.HAMID HMS
- e. MUHTAR.AB
- Mengetahui Kepala Desa Soriutu MANSYUR M.SAID.

II.4. Bahwa dengan adanya Akte Jual Beli yang tersebut di atas tergugat I (satu) mengajukan permohonan Sertipikat pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (BPN), hingga terciptalah Sertipikat Hak milik Nomor 5859 Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2001. Luas 18.992 m² atas nama Ilham Yahyu S.Pd, atas dasar akte jual beli dan terciptanya Sertipikat di atas, tergugat I (satu) menguasai dan membangun Rumah Batu dan membuka usaha bangun fisik tempat cuci Mobil pada tanah obyek sengketa.

II.5. Bahwa dengan adanya dua peristiwa atau terciptanya 2 Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu pada tanah obyek sengketa sangatlah mengadu domba dan membuat keresahan pemilik tanah dan masyarakat lainnya oleh suami penggugat mengajukan surat kepada Ilham Yahyu tergugat I (satu) dengan sifat somasi pada tanggal 12 September 2011. Tanah lahan Hak milik saudari ARIYANI istri Drs.KAHARUDDIN SAFIULLAH di kuasai dan di miliki secara yang tidak sah menurut Hukum, namun oleh tergugat I tidak menghargai somasi yang di maksud.

II.6. Bahwa penggugat berusaha untuk secara kekeluargaan dan membuat surat somasi namun oleh Ilham Yahyu, S.Pd tergugat I tidak menghormati dan menghargai tata cara yang di maksud, maka dari itu penggugat

Hal 4 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor Perkara 03/2014/PTUN MTR Penggugat ARIYANI melawan Tergugat.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Tergugat.Ilham Yahyu tergugat II (dua) atas dasar Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Ariyani pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram keluarlah keputusan dengan Amar putusan.

Mengadili :

Dalam Eksepsi.

Menyatakan menolak Eksepsi tergugat dan tergugat dan tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakanbatal berupa Sertipikat Hak milik Nomor 5859 Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2001 surat ukur Nomor 65/Soriutu/2001 tanggal 13 Desember 2001 luas 18.992 m2 atas nama Ilham Yahyu S.Pd.
- c. Memerintahkan tergugat untuk mencabut berupa Sertipikat.Hak milik nomor 5859 Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu diterbitkan pada tanggal 27 desember 2001 surat nomor 65 / soriutu / 2001. tanggal 13 Nopember 2001 luas 18.992 m2 atas nama Ilham Yahyu S.Pd.
- d. Menghukum ergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.9.994.000 (Sembilan Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

II.7. Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas tergugat melakukan upaya Hukum setingkat di atas yang mengajukan Perkara Banding kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Perkara 168/B/2014/PT.UN.SBY yaitu ILham Yahyu S.Pd sebagai TERGUGAT II Intervensi/Pembanding.

Melawan

ARIYANI, SH.

Sebagai Penggugat/Terbanding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu DKK untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING.Tetapi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 5 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya dengan salinan Putusan Perkara Nomor 168/B/2014/PT.TUN.SBY.

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari tergugat II Intervensi pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 03 / G / 2014 / PTUT. MTR Tanggal 19 Juni 2014 yang di mohonkan Banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada dua tingkatan Peradilan di tetapkan 250.000 (Dau ratus lima puluh ribu rupiah);

II.8. Bahwa Tergugat I masih merasa tidak puas dengan ke dua keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengajukan lagi Perkara setingkat lagi di atas yaitu pada MAHKAMAH AGUNG permohonan Kasasi ILHAM YAHYU, S.Pd namun MAHKAMAH AGUNG dengan putusan Nomor 112/TUN/2015 mengadili.

- Menolak Kasasi ILham Yahyu, S.Pd
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya Perkara dalam semua Tingkatan Pengadilan yang dalam Kasasi di tetapkan sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

II.9. Bahwa semua Surat Keputusan beberapa Tingkatan Pengadila Tata Usaha Negara (PTUN) di atas Penggugat pada tahap sidang Bukti Surat akan di ajukan dalam Persidangan.

II.10. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) beberapa turut Tergugat di atas yaitu turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV dalam Perkara A.Quo membuat dan mengetahui Akte Jual Beli Tanah obyek sengketa hingga tercipta Sertipikat Hak milik Nomor 5859 Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atas nama Ilham Yahyu, S.Pd Luas 18.992 M2 pada Tanah obyek sengketa telah memiliki Sertipikat Nomor 5736 atas nama Ariyani Luas 20.000 M2. Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, karena berdasarkan akibat dari pada perbuatan melawan Hukum oleh Saudara Ilham Yahyu, S.Pd dan Kepala Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan Kepala Kantor Pertanahan Nssional Kabupaten Dompu hingga kami giring sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara ini.

Hal 6 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



II.11. Bahwa oleh karena perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat IV yang telah merampas dan menguasai Tanah Obyek sengketa adalah Hak milik Penggugat tanpa seijin sepengetahuan Pengugat hingga menimbulkan kerugian besar, dimana bentuk dan dasar kerugian yaitu :

a. Kerugian Materiil

- Bahwa pada tanah obyek sengketa Penggugat melakukan tanami padi gabah di setiap tahun;
- Dalam satu tahun Penggugat tanami padi dapat hasil panen rata-rata 100 karung padi gabah bila di hargakan dengan nilai uang jual 1 (satu) karung seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 100 karung Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa selama 22 tahun samapai saat seakarang, hingga kerugian Penggugat 2200 karung padi gabah x harga Rp.30.000.000 = Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang harus di bayar kontan dan tunai oleh Tergugat I (satu).

b. Kerugian Imateriil

Kerugian Imateriil sangat sulit di Kalkulasikan dan di KonVersi dalam bentuk uang, namun dalam bentuk Perkara Gugatan A.Quo tuntutan kerugian Imateriil harus nyata oleh karena itu kerugian Imateriil yang di alami oleh Penggugat selam ini adalah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

II.12. Bahwa oleh karena perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) yang merampas secara sewenang-wenang tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, maka sangatlah tepat dan layak secara Hukum kepada Tergugat I (satu) Ilham Yahyu, S.Pd untuk membayar segala bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian Materiil sebesar Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Jadi total keseluruhan kerugian penggugat Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) + Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) = Rp.860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang harus di bayar kontan dan tunai oleh Tergugat I (satu) Ilham Yahyu, S.Pd kepada PENGGUGAT.

Hal 7 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.13. Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan oleh Penggugat kepada Tergugat I (satu) Ilham Yahyu, S.Pd tidak membuahkan hasil maka dengan terpaksa Perkara ini diajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dompu.
- II.14. Bahwa Penggugat merasa khawatir kepada Tergugat I (satu) untuk memindahkan dan mengalihkan lagi kepada pihak lain tanah obyek sengketa, maka dengan Hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk melakukan sita Jaminan (Conser Vastoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu dengan segala persyaratan Hukum yang di bebankan pada Penggugat.
- II.15. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan agar jangan sampai Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV mengulur-ulur waktu dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti maka di mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Ketua Majelis Hakim agar Tergugat I (satu) dan para Turut Tergugat untuk membayar uang (Dwang Soom) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- II.16. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan dengan Bukti Otentik dan benar menurut Hukum maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan menyatakan putusan ini dapat di jalani dan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzat, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya oleh Tergugat I (satu) dan para Turut Tergugat.

III. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengatakan secara Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah Hak milik Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli dan Hak milik Sertipikat 5736 atas Nama ARIYANI Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Luas 20.000 m², benar-benar milik Penggugat ;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat I (satu) dan para Turut Tergugat menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa adalah cacat secara Yuridis Hukum dan melanggar ketentuan Hukum yang berlaku adalah perbuatan tanpa Hak dan melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa untuk segera di kosongkan serta menyerahkan

Hal 8 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan penuh itikad baik dan penuh martabat, bila perlu ada alat Negara (Polisi) ;

5. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar ganti rugi baik kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil secara keseluruhan nya sebanyak Rp.860.000.000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara Kontan dan Tunai ;
6. Menghukum Tergugat I (satu) dan paraTurut Tergugat untuk membayar Uang paksaan (Dwang Soom) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) mulai terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Dompu yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan pasti ;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa Akte Jual Beli Tanah obyek sengketa oleh Tergugat I (satu) yang berbentuk apapun tidak memiliki kekuatan pembeuktian dalam Perkara ini ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu (Vit Vous Baar Bij Vorraad) meskipun ada bantahan (Verzet) banding kasas ;
9. Menyatakan Hukum Tergugat I (satu) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara A Quo menurut Hukum ;

IV. SUBSIDAIR

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq.Melalui yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik di mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Quo Et Bono).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di So Rade Janta, watasan Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5736 atas nama pemegang hak ARIYANI, Luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi), Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, adalah sah milik Penggugat;

Hal 9 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan para Turut Tergugat dalam menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan penuh itikad baik, tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menyatakan bahwa Akte Jual Beli Tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dalam bentuk apapun tidak memiliki kekuatan pembuktian;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.781.000. (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Juli 2019, Kuasa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juli 2019 Nomor 29 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu.. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Juli 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada **Terbanding** dan **Turut Terbanding I dan II** semula **Tergugat** dan **Turut Tergugat III dan IV**;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 23 Juli 2019 dan Turut Terbanding I, II masing – masing pada tanggal 22 Juli 2019, serta memori banding tersebut isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut

Hal 10 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu, Nomor ; 29 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu. Tanggal 19 juni 2019 tersebut; dengan

Mengadili sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi para tergugat /para Pembanding seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan hukum menolak gugatan penggugat asal/Terbanding untuk seluruhnya dan atau setidaknya
- menyatakan hukum Gugatan Penggugat asal/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

DALAM REKONPENSI:

1. Menyatakan hukum mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) tergugat I Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan turut tergugat I, II konpensi/penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya ; -
2. Menyatakan hukum transaksi jual beli/surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa dilakukan dengan itikad tidak baik antara sdr Drs Kaharuddin suami Penggugat konpensi/tergugat dalam rekonpensi dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa lahirnya/adanya sertifikat atas nama Ariyani, SH yang diterbitkan oleh Turut tergugat IV adalah dilakukan dengan cara – cara melawan dan/atau melanggar hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dari Penggugat konpensi/tergugat dalam rekonpensi adalah merupakan tindakan yang melawan/melanggar hukum yang merugikan pihak tergugat I konpensi/Penggugat dalam rekonpensi maupun turut tergugat I dan II konpensi/penggugat dalam rekonpensi;

Hal 11 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I Kompensi / Penggugat dalam rekompensi adalah pembeli yang beritikad baik atas tanah obyek sengketa
6. Menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa tertanggal 20 april 2000 yang dilakukan antara Ilham Yahyu, Spd, dengan H. Ajrum (alm) yang ikut disetujui oleh ahli warisnya yaitu turut tergugat I dan II kompensi / Penggugat dalam kompensi
7. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Ilham Yahyu, Spd, (tergugat I Kompensi /Penggugat dalam rekompensi yang diperoleh atas dasar jual beli dengan H. Ajrun (alm) orang tua dari turut tergugat I dan II kompensi/penggugat dalam rekompensi;
8. Menyatakan hukum proses penerbitan sertipikat hak milik atas nama tergugat I Kompensi/penggugat dalam rekompensi (Ilham Yahyu, Spd.) yang diajukan dan/atau melalui turut tergugat IV adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mendapat perlindungan hukum ;
9. Menghukum kepada turut tergugat III, IV untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

DAN/ATAU ***'Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;***

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding:

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tertanggal 30 Januari 2019 dan 16 Juli 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding serta kepada Turut Terbanding I, II selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Juli 2019 yang menerangkan bahwa KuasaPara Pembanding, dan Kuasa Terbanding serta Turut Terbanding I, II semuanya sama

Hal 12 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas tersebut sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Juli 2019 yang menerangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu, maupun Memori banding dari **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**, yang berpendapat bahwa eksepsi **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 19 Juni 2019 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Dpu dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka menurut Pengadilan Tinggi , yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : **apakah pemilik sah tanah obyek sengketa adalah Penggugat sesuai dengan dalil pokok gugatannya,**

Hal 13 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Tergugat sesuai dengan dalil pokok jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan siapakah pemilik sah dari tanah obyek sengketa, maka yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah bukti P.5, P.6 dan P.7 serta bukti serta bukti TI,TTI,TTII-5.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Juni 2014 Nomor 03/G/2014/PTUN-MTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5859, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 65/Soriutu/2001, tanggal 13 November 2001, luas 18.992 M2 atas nama Ilham Yahyu, S.Pd.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5859, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 65/Soriutu/2001, tanggal 13 November 2001, luas 18.992 M2 atas nama Ilham Yahyu, S.Pd.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.994.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 168/B/2014/PT.TUN-SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding.

Hal 14 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 2015 Nomor 112 K/TUN/2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ILHAM YAHYU, S.Pd tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti TI, TTI, TTII-5 adalah putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.Dpu tanggal 28 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggi dengan patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan hukum Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadap tanah obyek sengketa.
- Menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum surat keterangan jual beli tanah tegalan tertanggal 20 April 2000, antara ILHAM YAHYU, S.Pd (penggugat) dengan H.AJRUN YUSUF yang ahli warisnya adalah Tergugat.
- Menyatakan hukum sah dan berkekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik No.5859, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2001, surat ukur No.65/Soriutu/2001 tanggal 13 Nopember 2001, luas 18.992 M2 atas nama ILHAM YAHYU, Spd karena didasarkan pada jual beli yang sah menurut hukum.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Hal 15 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya aperkara sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Juni 2014 Nomor 03/G/2014/PTUN-MTR dihubungkan dengan bukti P.6 yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 168/B/2014/PT.TUN-SBY yang pada intinya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 03/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan banding, dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 2015 Nomor 112 K/TUN/2015 yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ILHAM YAHYU, S.Pd tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Juni 2014 Nomor 03/G/2014/PTUN-MTR adalah telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Juni 2014 Nomor 03/G/2014/PTUN-MTR yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya tersebut **telah ditetapkan kaidah hukum** bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5859, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 65/Soriutu/2001, tanggal 13 November 2001, luas 18.992 M2 atas nama Ilham Yahyu, S.Pd. **dinyatakan batal** sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.Dpu tanggal 28 Oktober 2014 (bukti TI,TTI,TTII-5) yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusannya **telah ditetapkan kaidah hukum** bahwa Sertifikat Hak Milik No.5859, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2001, surat ukur No.65/Soriutu/2001 tanggal 13 Nopember 2001, luas 18.992 M2 atas nama ILHAM YAHYU, Spd **dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berlaku** karena didasarkan pada jual beli yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang memuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Hal 16 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, ternyata putusan antara 2(dua) badan peradilan yang sama-sama telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.Dpu tanggal 28 Oktober 2014 (bukti TI,TTI,TTII-5) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Juni 2014 Nomor 03/G/2014/PTUN-MTR (bukti P.5) terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lain dalam hal yang sangat prinsip, didalam amar putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.Dpu tanggal 28 Oktober 2014 (bukti TI,TTI,TTII-5) **telah ditetapkan kaidah hukum** bahwa Sertifikat Hak Milik No.5859, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2001, surat ukur No.65/Soriutu/2001 tanggal 13 Nopember 2001, luas 18.992 M2 atas nama ILHAM YAHYU,Spd **dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berlaku** , sedangkan didalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Juni 2014 Nomor 03/G/2014/PTUN-MTR (bukti P.5) **telah ditetapkan kaidah hukum** bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5859, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 65/Soriutu/2001, tanggal 13 November 2001, luas 18.992 M2 atas nama Ilham Yahyu, S.Pd. **dinyatakan batal** , oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa agar diperoleh kepastian hukum apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 5859, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 65/Soriutu/2001, tanggal 13 November 2001, luas 18.992 M2 atas nama Ilham Yahyu, S.Pd tersebut yang merupakan bukti kuat atas kepemilikan tanah obyek sengketa **adalah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berlaku atau dinyatakan batal** haruslah terlebih dahulu dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak untuk itu, agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan tentang kepastian status dan keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 5859 atas nama Ilham Yahyu, S.Pd tersebut, karena mengacu pada pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat, dan berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan **Terbanding semula Penggugat** adalah prematur, dan tanpa harus mempertimbangkan posita gugatan selainnya gugatan **Terbanding semula Penggugat** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 17 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terbanding semula Penggugat** berada dipihak yang kalah, maka **Terbanding semula Penggugat** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Terbanding semula Penggugat Konpensi** dinyatakan tidak dapat diterima, maka tanpa harus mempertimbangkan materi dari gugatan rekonvensi **Para Pembnding semula Para Penggugat Rekonsensi**, gugatan rekonvensi dari **Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonsensi** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi dari **Para Pembnding semula Para Penggugat Rekonsensi** dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi karena gugatan rekonvensi dari **Para Pembnding semula Para Penggugat Rekonsensi** diajukan dan diperiksa bersama-sama dengan gugatan **Terbanding semula Penggugat Konpensi**, maka biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ditetapkan nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29 / Pdt.G / 2018 / PN. Dpu. yang dimohonkan banding tersebut sepanjang menyangkut pokok perkara, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar selengkapny sebagaimana yang akan diuraikan didalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini.

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.**

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu. yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Pokok Perkara.

Hal 18 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29 / Pdt.G / 2018 / PN. Dpu. yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan **Terbanding semula Penggugat** tidak dapat diterima.
- Menghukum **Terbanding semula Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM REKONPENS

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Juni 2019 Nomor 29 / Pdt. G / 2018 / PN. Dpu. yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan **Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonsensi** tidak dapat diterima.
- Menetapkan biaya perkara nihil.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **Senin tanggal 2 September 2019** oleh kami : **MINIARDI,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, SH.,MH.** dan **SOEHARTONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 30 Juli 2019 Nomor 134 / PDT / 2019 / PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 September 2019** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SIBAHUDDIN,S.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd

1. **HADI SISWOYO, SH.,MH.**

MINIARDI, SH.,MH

Ttd.

Panitera Pengganti

2. **SOEHARTONO, SH.,M.Hum**

SIBAHUDDIN,S.H.

Perincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal 19 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi

Mataram, September 2019.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.

Hal 20 dari 19 hal Put. NO. 134 / PDT / 2019 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)